

PENYERTAAN MODAL – PENYERTAAN MODAL PEMDAKAB LAMPUNG SELATAN

2014

PERDAKAB LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2014, LEMBARAN DAERAH
2014 / NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMDAKAB LAMPUNG SELATAN PADA PT BANK
LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Karenanya, usaha nyata Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas sektor riif/perusahaan adalah dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 25 Tahun 1995; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Perdakab Lampung Selatan No. 08 Tahun 2007; Perdakab Lampung Selatan No. 04 Tahun 2008;

Perdakab Lampung Selatan No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdakab Lampung Selatan No. 23 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum yang memuat pengertian istilah-istilah dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini.
 3. Bentuk dan besaran penyertaan modal daerah.
 4. Ketentuan penambahan dan pengurangan besaran nilai penyertaan modal daerah.
 5. Jumlah dana penyertaan modal kepada PT Bank Lampung yang sudah disetor sampai dengan tahun 2013 dan sisa setoran modal yang masih harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Jumlah dana penyertaan modal kepada PDAM Tirta Jasa yang sudah disetor sampai dengan tahun 2013 dan sisa setoran modal yang masih harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Tata cara penyertaan modal.
 8. Pembagian keuntungan dari penyertaan modal.
 9. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal.
 10. Pengawasan berupa pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada perusahaan.

Catatan: - Penyertaan modal daerah pada perusahaan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan, tata cara, dan aturan pelaksanaan penyertaan modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD dan belum direalisasikan akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2014.